



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
DAN
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA**

NOMOR: 378/PM.04/K.JB/12/2024

NOMOR: 0100044/DPD-GAMKI-JABAR/EXT/B/XII/2025

**TENTANG
KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN PENDIDIKAN
DEMOKRASI**

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025, bertempat di Kota Bandung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Andreas Saut Simanjuntak, adalah Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia yang berkedudukan di Jl. Istana Pasteur Regency, Sukaraja, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40175, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kaderisasi pemuda Kristen yang independen di Indonesia, berakar pada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.

- c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen untuk berkolaborasi dalam kegiatan yang mendorong partisipasi publik dan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi di masa non-tahapan pemilu.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

- a. mendorong kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi;
- b. membangun jejaring kerja sama lintas lembaga dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- c. meningkatkan kapasitas masyarakat, kelompok pemuda, akademisi, dan komunitas lokal dalam melakukan pengawasan partisipatif serta pencegahan pelanggaran pemilu sejak masa non-tahapan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. penyelenggaraan pelatihan, seminar, kampanye publik, dan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. penelitian, kajian, dan publikasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu;
- c. pertukaran data, informasi, dan narasumber dalam kegiatan edukasi publik;
- d. pelaksanaan kegiatan bersama guna memperluas partisipasi publik dalam pengawasan dan peningkatan integritas proses demokrasi di luar masa tahapan pemilu.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** atau dokumen teknis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat atau perwakilan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun, terhadap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditandatangani.

2. Perpanjangan atau pengakhiran dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

Segala perubahan atau penambahan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan terkait Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi PARA PIHAK sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Jl. Turangga No.25, Kota Bandung, Jawa Barat 40263
Telp: (022) 7332604
Email: set.jabar@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Jl. Istana Pasteur Regency, Sukaraja, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40175
Telp: [REDACTED]
Email: dpd.gamki.jawabarat@gmail.com

Apabila terjadi perubahan alamat, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tanpa perlu melakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Zacky Muhammad Zam Zam,S.Psi,M.M.Pd

PIHAK KEDUA,



Andreas Saut Simanjuntak